

PENETAPAN-HASIL- KOTA PEKANBARU
2024

Kpt 347 TAHUN 2024, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 347 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN SEBAHAGIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 346 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya perubahan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 dari Partai Ummat Dapil 2, Partai Demokrat Dapil 5, Partai Perindo Dapil 6 dan Partai Hanura Dapil 6 maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Sebahagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR 346 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dari kecamatan dalam Wilayah Kota Pekanbaru Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2024.

- Lamp. : 39 hlm.